



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah, tempat kediaman ██████████

██████████ sebagai Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Melawan

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kelontongan, tempat kediaman ██████████

██████████ sebagai Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 27 November 2020 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Minggu, tanggal 25 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1430 H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di rumah kos di [REDACTED] selama 6 tahun, kemudian tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama:
 - a. [REDACTED];
 - b. [REDACTED];
 - c. [REDACTED];
 - d. [REDACTED];
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 dikarenakan:

Termohon tidak menghormati Orang tua dan keluarga Pemohon;
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri kepada seorang suami;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni tahun 2020, terjadi pisah tempat tidur antara Pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Papua telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Rahman, S.HI) tanggal 10 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa, Termohon pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas pada posita Nomor 4 dengan mengatakan bahwa perselisihan mulai pada tahun 2019:

- a. Bahwa menurut Termohon, Termohon menghormati keluarga Pemohon hanya saja ketika keluarga Pemohon akan berangkat haji waktunya berbenturan dengan waktu pendaftaran anak sekolah;
- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, akan tetapi Termohon tetap menghormati Pemohon sebagai suami;
- c. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, menurut Termohon pada waktu itu Termohon sedang capek dan Pemohon apabila hendak melakukan hubungan sering banyak permintaan yang tidak wajar sehingga Termohon merasa tidak nyaman dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon siap melayani setiap hari asal jangan banyak permintaan;

Bahwa poin-poin permohonan Pemohon selain yang telah dibantah di atas, Termohon membenarkan selainnya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan bali kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, berupa :

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginginkan jika terjadi perceraian, karena saat ini keempat orang anak berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya atau nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulannya ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

2. Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar angsuran rumah yang ditinggali oleh anak-anak menjadi Tanggung jawab Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Sentani untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap anaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam Konvensi, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa masalah nafkah anak-anak sudah sepakat untuk biaya hidup dan sekolah 4 orang anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa cicilan rumah yang ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anak akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bisa tinggal di rumah itu selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum menikah lagi atau sampai ajal menjemput;

Bahwa atas replik Pemohon dalam Konvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan poin-poin jawaban Termohon dalam Konvensi dan terhadap jawaban Tergugat dalam

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Penggugat dalam rekonvensi menyetakan tetap dengan tuntutananya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan jayapura utara, kota Jayapura, [REDACTED], bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tanggal 26 November 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanpa nomor yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 15 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland serta diberi kode P.4;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Gudang Pabrik, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu 2 (dua) kali Pemohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon, hanya kenal saja dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi pertama kali ke Jayapura tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, setelah itu pindah ke Entrop;
- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Pasar lama Sentani;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Sentani;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 1 kali dalam seminggu dan hanya bertemu dengan Pemohon sementara Termohon didalam kamar saja;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis mereka sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan dan Termohon beberapa kali bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon karena saat Pemohon pulang kantor, Termohon belum menyiapkan makan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertama kali Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2019 di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Sentani, akan tetapi saksi sudah lupa bulannya;
- Bahwa saksi juga melihat pertengkaran tersebut di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sekitar pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan saksi sudah tidak ingat lagi apa yang dikatakan Termohon kepada Pemohon karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak sebulan lalu, Pemohon tinggal di Entrop sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih sering datang mengunjungi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi uang sekolah dan uang jajan untuk anak-anaknya. Pemohon juga masih mengantarkan beras dan lauk untuk Termohon dan anak-anaknya
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS di Satpol PP;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Kasca, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sudah 2 tahun 2 bulan sejak saksi dari Ternate datang ke Jayapura dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon di BTN Matoa;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ke 4 (empat) orang anak tersebut yaitu anak pertama bernama [REDACTED], yang kedua [REDACTED], yang ketiga [REDACTED] dan yang keempat [REDACTED]; dan mereka semua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut saling mencaci maki dengan bahasa kasar yang tidak pantas, kadang sebelum Pemohon berangkat kerja sudah mulai bertengkar nanti setelah kembali dari kantor lanjut lagi pertengkaran terjadi, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak menyiapkan makanan buat Pemohon jadi saksi yang menyiapkan sedangkan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2020 telah pisah tempat tidur, Pemohon sering tidur di kamar utama sedangkan Termohon sering tidur bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan lalu telah pisah tempat tinggal, karena setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi dari

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah karena diusir oleh Termohon membuang semua baju Pemohon, Pemohon tinggal di rumah saudara kandung Pemohon di Entrop;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih sering datang mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah atau uang kepada anak-anak Pemohon
- Bahwa setahu saksi uang belanja anak-anak Pemohon masih memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu untuk 4 orang anak, sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu apa diberi atau tidak namun Pemohon tetap mengantarkan beras 1 karung yang isinya kira-kira 25 kg;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki sifat emosional dan tempramental;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai sifat yang baik, namun jika ada masalah Termohon suka memendam;
- Bahwa keluarga Pemohon dan seorang ustadz sudah pernah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun baik Surat maupun Saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya, karena antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berdamai dan tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama;

Bahwa terhadap maksud Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Rekonvensi tersebut;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tetap atas permohonannya untuk cerai dengan Termohon, demikian pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan keduanya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, maka Majelis Hakim sebagaimana dimaksud/diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi telah mendapatkan Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian (Bukti P.3), oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Abdul Rahman, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sentani, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami juga Termohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri kepada seorang suami;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon Konvensi di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawabannya mengakui sebagaimana dan membantah sebagian, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan Berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya dan Termohon telah mengajukan dupliknya, selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai nafkah anak dan angsuran rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk megakhiri sengketa atas nafkah anak dan pembayaran cicilan rumah yang dituntut oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Irham Hamid bin Hamid dan Martina Sahlan binti Sahlan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para pihak dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anatar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang pincaknya sejak bulan Juni 2020 telah pisah tempat tidur dan sejak sebulan lalu telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sudah berlangsung sekitar 5 bulan dan sejak sebulan lalu telah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal tersebut sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

رَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة : 229)

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi ; dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (Suami), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberi mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada Termohon (Istri);

Menimbang, bahwa meskipun pihak Termohon tidak mengajukan tuntutan terhadap Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pengadilan secara Ex officio dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan Istrinya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Berita acara Persidangan, bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000, per bulan, Pemohon bersedia memberikan Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram ditambah dengan nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000, selama tiga bulan totalnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diserahkan pada saat Ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dinilai telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 RBg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Nafkah untuk 4 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak;
2. Tergugata wajib mengangsur setiap bulan cicilan rumah kediaman bersama sampai lunas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan di luar persidangan yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (Bukti P.4) dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah menurut hukum Kesepakatan Bersama tersebut dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 1851, Pasal 1854 dan Pasal 1855 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut gugatan rekonvensinya dan atas persetujuan Tergugat Rekonvensi maka hal itu tidak bertentangan dengan hukum formil (vide Yurisprudensi MARI

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo pasal 271 RV), maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan rekonvensinya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - Nafkah Iddah Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) Gram;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 15 Desember 2020;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 276.000, (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I, dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.HI

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.

Muh Rijal Maggaukang, SHI.,MHI

Panitera Pengganti,

Suharianis, SHI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)